

BAB III NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN

3.1 Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari “النفقة” yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau “pengeluaran uang”, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari manusia. (Munawwir, 1643) Sedangkan secara istilah syara’ yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. (Rasyid 1998, 390) Menurut Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok ataupun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung fleksibel sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata nafkah berarti “belanja hidup atau uang pendapatan”. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. (Dahlan 1997, 1281)

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunnah menyebutkan bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya. (Sabiq 1996, 73)

Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya “Ilmu Fikih” beliau mendefinisikan nafkah berarti “belanja” maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.(Darajat 1995, 141)

Menurut Djamaan Nur dalam buku Fiqih Munakahat, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.(Nur 1993, 101)

Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat al-Quran, hadis Rasulullah, kesepakatan para Imam Mazhab diantaranya:

1. Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِفْلُهُنَّ وَالْأَبُ وَالْأُمُّ كَالْأَبِ وَالْوَالِدَةُ لِلْوَالِدِ
 وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

2. Surat ath-Thalaq (65) ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ لَهُرَ أُخْرَى ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَا لِقُدَرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ لِيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam ayat ini dapat dipahami:

- a. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya.
- b. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal ditempat tinggal di tempat suami. Besarnya nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah disesuaikan dengan kesanggupan suami bukan permintaan istri.
- c. Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata istri adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ketentuan nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberikan nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan لينفق ذو سعة من سعة means perintah untuk memberi nafkah. (Qurtubi 1985, 170)

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك (متفق عليه)

Terjemahannya:

“Dari Aisyah beliau berkata:”Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: ya Rasulullah sesungguhnya

Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain dari apa yang saya ambil dari sebahagian hartanya tanpa setahunnya. Apakah saya berdosa dengan perbuatan itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda: ambilah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik dengan secukupnya untukmu dan anak-anakmu”(Mutafaqun ‘Alaih).(Subulussalam Jilid 3,hal 218)

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan atau ukuran tertentu Rasulullah SAW akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebahagian harta suaminya dengan cara yang baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidyatul Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi berdasarkan masing-masing suami istri dan hal ini akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan tempat, waktu dan keadaan.(Rusyd 1990, 462)

4. Kesepakatan Imam Mazhab

Empat Imam Mazhab sepakat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi suami. Sebagai kewajiban maka setiap suami muslim harus mencukupi keluarganya itu sesuai dengan kemampuannya. Jika ia menjalankan dengan baik, maka Allah akan memberi pahala. Dan jika ia melalaikan atau meninggalkannya maka ia berdosa dan mendapat siksa dari Allah.

Undang-Undang Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fikih berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir Undang-Undang Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam

juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. Kompilasi Hukum Islam secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai dengan 82 mengacu kepada kitab-kitab fikih yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya al-Syafi'iyah. Pada Pasal 77-78 menjelaskan kewajiban suami istri secara umum diantaranya:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat meg hormati, setia dan meberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pertolongan agama.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatan.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada Pasal 79 mengatur tentang kedudukan suami dan kedudukan istri dalam rumah tangga, yaitu:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pada Pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami di sinilah dijelaskan tentang nafkah beserta kewajiban suami lainnya, yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri; dan
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81 menjelaskan tentang tempat kediaman dalam rumah tangga, yaitu:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentaram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82 mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang ini agar tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga, yaitu:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seseorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam tempat kediaman.

Pada Pasal 83 sampai 84 mengatur tentang kewajiban istri di dalam rumah tangga dan penjelasan apabila istri tidak melakukan kewajibannya atau disebut dengan *nusyuz* yaitu:

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari dengan baik

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (1) huruf a tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3.2 Pengertian *Iddah*

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-‘idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* menunggu berlalunya waktu. (Syarifuddin 2009, 303) *Iddah* menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan

tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.

Para ulama sepakat bahwa hukum *iddah* adalah wajib, Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, yaitu :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahannya:

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”

Rasulullah saw. berkata Fatimah bin Qais.

عن فاطمه بنت قيسو، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها و كيله بشعير، فتسخطه، فقال: والله ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول الله عليه وسلم فذكرت له، فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: إن كنت امرأة يعشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل عمنى ضربت إياها فاذنيني، قال رسول الله أما أبو جهم، فلا يضر عيشه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا، واغتبطت به (رواه مسلم)

Terjemahannya:

“Dari Fatimah binti Qais: Abu Amru bin Hafsh telah mentalaknya tiga kali, sedangkan Abu Amru saat itu tidak berada di tempat, maka ia menyuruh wakilnya untuk memberikan gandum kepada Fatimah, namun ternyata dia marah. Abu Amru lalu berkata, “Demi Allah, sebenarnya kamu tidak berhak (menerima) apa-apa dariku”. Fatimah mendatangi Nabi pun bersabda kepadanya, “kamu tidak berhak menerima nafkah dari mantan suamimu”. Beliau kemudian menyuruh Fatimah agar menghabiskan masa *iddah*-nya di rumah ummu Syarik, kemudian Rasulullah bersabda, “sesungguhnya wanita

tersebut merasa terganggu dengan para sahabatku, maka habiskanlah masa *iddah* dirumah anak ummu Makhtum, dia buta. Taruhlah baju-bajumu. Apabila kamu sudah menjadi halal (selesai *iddah*) maka kabarkanlah kepadaku”(HR. Muslim)(Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2, hal 51)

Hikmah disyari'atkannya *iddah* di antaranya:

1. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.
2. Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
3. Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama. Jika tidak diatur demikian, tentunya sebuah pernikahan tidak ubahnya dengan permainan anak-anak. Di mana, mereka menyusun sebuah permainan, lantas merusaknya.
4. Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami istri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.(Sabiq 2014, 118-119)

Ada tiga macam *iddah*, yaitu melahirkan kandungan, beberapa kali suci, dan beberapa bulan.

1. *Iddah* sampai kelahiran kandungan

Tidak ada perbedaan antara *fuqaha* bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau *khuluk* atau *fasakh*, baik wanita

merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, *iddah*nya sampai melahirkan kandungan. Firman Allah dalam surat ath-Thalaq (65) ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahannya:

“Perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

2. *Iddah* beberapa kali suci.

Yaitu *iddah* setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita itu masih haid sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahannya:

“Wanita-wanita yang ditinggalkan menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*”

Kata “*al-Qur'u*” bagian dari lafal *musytarak* (memiliki banyak makna) dengan makna ia bercerai pada waktu bersuci atau waktu haid, *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai kata tersebut, di antaranya:

- a. Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian, *iddah* wanita bercerai adalah tiga kali suci. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan segolongan tabi'in.

Alasan mereka adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat ath-Thalaq (65) ayat 1

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahannya:

“Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”

Maksudnya pada *iddah* mereka, seperti firman Allah:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

Terjemahannya:

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat.

Maknanya pada hari kiamat Allah perintahkan talak pada waktu bersuci, tidak pada waktu haid sebagaimana dimaklumi ketika Nabi SAW, perintahkan Abdullah bin Umar r.a menalak pada waktu bersuci dan bersabda: Itulah *iddah* yang diperintah Allah jika menalak wanita.

2. *Al-Qur'u* diambil dari perkataan

قرئت الماء في الحوض

Aku menghimpun dan menahan air di dalam telaga; ketika engkau menghimpun dan menahan air di tempat itu. Talak pada saat wanita bersuci yakni darah terhimpun dan tertahan pada rahim.

3. Adanya “Ta” pada lafal **ثلاثة قروء** dalam bahasa Arab *ma'dud* (yang

dihitung) *mudzakkar*, yaitu *Ath-Thuhr* (bersuci)

4. *Iddah* harus dihitung dan sejak talak seperti *iddah* istri menopause dan anak kecil, tidak ada lain kecuali *al-Qur'u* diartikan suci.

b. Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa maksud kata “*al-Qur'u*” adalah haid dan ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, dan Ibnu Abbas. Demikian juga

diriwayatkan dari segolongan tabi'in. Berdasarkan ini *iddah* wanita yang tertalak tiga kali haid. Di antara pendukung pendapat ini Ibnu Qudamah dan Ibnu al-Qayyim. Alasannya mereka adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Allah berpindah pada *iddah* wanita yang tidak haid kepada beberapa bulan, sebagaimana firman Allah dalam surat ayh-Thalaq (65) ayat 4:

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتِي لَمْ تَحْضَنْ

Terjemahannya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *idahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

Demikian itu menunjukkan bahwa haid menjadi dasar dalam perhitungan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah (5) ayat 6 :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Terjemahannya:

“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)”

2. Yang dipakai dalam bahasa syara' kata "*al-Qur'u*" dengan makna haid karena sabda Rasulullah:

تَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

“Dan tinggalkan shalat pada hari-harinya”(HR. Abu Dawud)

Sebagaimana pula yang dipertegas Nabi terhadap wanita ter-*khuluk* dalam hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Abu Dawud, hendaklah ia ber- *iddah* satu kali haid, seperti yang telah dibahas pada keterangan di atas. Beliau juga bersabda:

لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

Termahannya:

“Hendaknya tidak dicampuri wanita hamil sampai melahirkan dan tidak pula wanita yang tidak hamil sampai sekali haid.”(HR. Ahmad dan Abu Daud dari Abi Sa’id Al-Khudri)”

Ibnu Al-Qayyim berkata:”sesungguhnya Rasulullah mengungkap dari Allah dan dengan bahasa kaumnya Al-Quran diturunkan. Jika terdapat *musytarak* (lafal yang mempunyai makna berganda sementara dalam kalam itu menghendaki salah satu dari dua makna) maka wajib seluruh kalam itu diartikan menurutnya jika tidak terdapat kehendak makna, maka wajib seluruh kalam itu diartikan menurutnya jika tidak terdapat kehendak makna lain sama sekali dan menjadi bahasa al-Quran yang berdialog dengan kita”

3. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Terjemahannya:

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya”

Maksud ayat itu haid atau mengandung menurut umumnya ahli tafsir, tidak ada seorang pun yang mengartikan suci.

4. Maksud dari *iddah*, mengetahui kebebasan rahim dari kehamilan. Terkadang dapat diketahui dengan kelahiran dan terkadang diketahui dengan sesuatu yang meniadakannya yaitu meniadakannya yaitu menstruasi/haid, karena tidak mungkin wujudnya bersama kehamilan.

3. *Iddah* dengan beberapa bulan

Masa *iddah* dengan beberapa bulan pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi wafatnya suami, barangsiapa yang meninggal suaminya setelah menikah yang sah walaupun dalam masa *iddah* dari talak *raj'i* *iddah* nya 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 yaitu:



 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَرْتَضْنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Terjemahannya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari”

Kecuali jika wanita itu hamil, masa *iddah*- sampai melahirkan kandungan atau salah satu dari dua masa yang lebih panjang

- b. Kondisi berpisah (*firaq*), jika istri sudah monopause atau kecil belum haid, karena firman Allah dalam surat ath-Thalaq (65) ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ

Terjemahannya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang *iddah* dengan menggunakan nama “waktu tunggu” dalam satu pasal yaitu Pasal 11 dengan rumusan:

- (1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- (2) Tentang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2) tersebut diatas adalah PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 37 dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan (90) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Bila diperhatikan materi dari Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur waktu tunggu sebagaimana di sebutkan di atas terlihat secara jelas, bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah mengakomodir hampir seluruh materi fikih menurut pendapat jumbuh ulama. Kompilasi Hukum Islam yang mendatangkan kemudian mengulangi dan menegaskan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah dengan rumusan yang hampir sama yaitu terdapat dalam Pasal 153-155 sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla dhukul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dhukul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari,
 - c. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami *qabla dhukul*.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada hati menjalani *iddah*-nya tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui maka *iddah*nya selama satu tahun, akan tetapi bila waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan belaku *iddah* talak.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masa berkabung dalam satu pasal dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

3.3 Nafkah *Iddah* Istri Pasca Perceraian Menurut Fikih

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berda dalam masa *iddah* yang disebut dengan nafkah *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. (Syarifuddin 2009, 322)

Tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam al-Quran atau Hadis, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih di dalam ikatan perkawinan atau

sebelum terjadinya perceraian. Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Berdasarkan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran nafkah, yaitu:

Pertama pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar menengah antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang menjadi standar adalah kebutuhan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 yaitu:



UIN IMAM BONJOL وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِفْلُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

PADANG

Terjemahannya:

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.

Pengertian makruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi. Dalil ini dikuatkan dengan sepotong hadis Nabi SAW dari Aisyah ra *mutafaqun 'alaih* yang mengatakan:

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما

يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بِنْتِي إِلَّا مَا أَخْزَتْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلِي فِي ذَلِكَ مِنْ جَنَاحٍ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بِنْتَكَ (متفق عليه)

Terjemahannya:

“Hindun binti Utbah istri Abu Sofyan menghadap Nabi SAW dan berkata: “Abu Sofyan adalah laki-laki yang pelit dia tidak memberi nafkah yang mencukupi untukku dan anak perempuanku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah apa yang demikian? ”. Nabi SAW bersabda “ambillah dari hartanya apa yang mencukupi untukmu dan anak perempuanmu”(Mutafaqun ‘Alaih)(Subulussalam Jilid 3, hal 218)

Ketiga pendapat Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan Imamiyah.(Syarifuddin 2009 170-171) Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ عَظِمَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُكْفِئْهُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Terjemahannya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Mayoritas ulama azhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu berdasarkan kebutuhan istri yang mencakup pangan, laukpauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga sesuai setingkat kehidupan orang-orang seperti di daerahnya, sedangkan mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi istri.(Mughniyah 2008, 423)

Perempuan yang menjalani *iddah* itu bermacam-macam. Diantaranya ada yang menjalani iddah talak raj'i, ia berhak mendapat belanja dan tempat tinggal menurut ijma' ulama. Al- Daruqutni meriwayatkan hadis yang berhubungan dengan Fatimah binti Qais ketika ia ditalak tiga oleh suaminya. Rasulullah tidak memberi hak tempat tinggal dan belanja untuk Fatimah binti Qais.(Alhusaini 1997, 592) Rasulullah bersabda :

انما النفقة و السكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Terjemahannya:

“Belanja dan tempat tinggal hanya untuk perempuan yang berhak rujuk” (HR an-Nasa’i)

Seorang perempuan yang dalam masa *iddahnya* talak *ba'in* dan dia dalam keadaan hamil maka dia berhak juga dengan nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suaminya sampai anaknya lahir. Ini berlandaskan dalam firman Allah dalam surat Thalaaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَأَلَاتِكُمْ لِيُرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Bila ia tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Umar dan anaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Malik, al-Syafi'iy dan Ahmad berpendapat, bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah.

Pendapat kedua dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, 'Atha', Thawwus dan Daud al-Zhahiriy dan pendapat yang umum di kalangan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa perempuan itu tidak mendapat nafkah *iddah* dan juga tidak mendapat tempat tinggal. Alasannya adalah perkawinan telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang mesti di biayai oleh suaminya. Pendapat ini diperkuat dengan *atsar sahabi* dari Fatimah bin Qais yang mengatakan: لا نفقة لك و الا أن تكوني حاملا *tidak ada nafkah bagimu kecuali bila kamu hamil*. Pendapat ketiga dari kebanyakan ulama di antaranya Abu Hanifah, al-Tsawriy, al-Hasan, Ibnu Syubrumah yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Para ulama yang berpendapat bahwa ia hanya berhak mengemukakan dalil berdasarkan firman Allah SWT:



Terjemahannya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Juga firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq (65) ayat 6, lagi:

.....وَلَا تُضَارُّوهُنَّ.....

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka”

Mereka mengatakan, “*Mataa'* (*mut'ah*) meliputi nafkah terhadap dan Allah telah menjadikannya sebagai hak kedua bagi wanita-wanita yang diceraihan dan menjadikannya sebagai kewajiban para suami dengan sebab

takwa di samping untuk menghindarkan kesengsaraan sebagaimana telah dirujuk oleh larangan memberi kesusahan. Mereka pun mengambil dalil bahwa wajibnya nafkah terhadap istri ialah dengan sebab suami. Hal ini pun masih terdapat pada wanita yang ditalak *ba'in* karena ia masih wajib menjalani *iddah* untuk menjaga keturunan sang suami, ia masih terikat yang sebabnya kembali kepada suami. Oleh karena itu, wajiblah nafkah atas suaminya itu.

Adapun alasan mereka tidak wajib memberikan tempat tinggal adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal”

hanya saja mewajibkan tempat tinggal yang sama dengan tempat suami tinggal, itu tidak mungkin terkhusus pada wanita yang telah ditalak *bai'in*.

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengambil dalam surah ath-Thalaq (65) ayat 6:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Adalah bersifat umum, yang mewajibkan tempat tinggal bagi semua wanita yang diceraikan baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in* selama ia berada dalam *iddah* karena tertahan disebabkan hak suami.

Adapun gugurnya wajib nafkah menurut mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwatta'dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah bersabda:

عن فاطمه بنت قيسو، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، و هو غائب، فأرسل اليها و كيله بشعير، فتسخطته، فقال: و الله ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول الله عليه و سلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة، و أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، و إذا حللت فاذيني، قال رسول الله اما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، و أما معاوية، فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا، و اغتبطت به (رواه مسلم)

Terjemahannya:

“Dari Fatimah binti Qais: Abu Amru bin Hafsh telah mentalaknya tiga kali, sedangkan Abu Amru saat itu tidak berada di tempat, maka ia menyuruh wakilnya untuk memberikan gandum kepada Fatimah, namun ternyata dia marah. Abu Amru lalu berkata, “Demi Allah sebenarnya kamu tidak berhak (menerima) apa-apa dariku”. Fatimah mendatangi Nabi pun bersabda kepadanya, “kamu tidak berhak menerima nafkah dari mantan suamimu”. Beliau kemudian menyuruh Fatimah agar menghabiskan masa *iddah*-nya di rumah ummu Syarik, kemudian Rasulullah bersabda, “sesungguhnya wanita tersebut merasa terganggu dengan para sahabatku, maka habiskanlah masa *iddah* dirumah anak ummu Makhtub, dia buta. Taruhlah baju-bajumu. Apabila kamu sudah menjadi hala (selesai *iddah*) maka kabarkanlah kepadaku” (HR. Muslim) (Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2, hal 51)

Rasulluah SAW menyuruh ber*iddah* di rumah Ibnu Ummu Makhtub, beliau tidak menyebut gugurnya hak tempat tinggal, maka kekallah ayat ini menurut umumnya. Adapun perintah Rasulullah supaya ber*iddah* di rumah Ummu Makhtub, karena Fatimah binti Qais itu senang mencela keluarga suaminya sebagaimana terdapat dalam riwayat.

Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya tentang tidak wajib secara mutlak nafkah *iddah* maupun hak tempat tinggal,

mangambil dalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Fathimah binti Qais dari Rasulullah, yaitu:

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم في المطلقة
ثلاثا قال: ليس لها سكنى و لا نفقة (رواه مسلم)

Terjemahannya:

“Dari Fatimah binti Qais ra, dari Nabi SAW, tentang wanita yang ditalak tiga kali, beliau bersabda, perempuan tersebut tidak berhak tempat tinggal dan tidak (pula) nafkah.”(HR. Muslim)(Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1, hal 638)

Ulama Hanafiyah juga berdalil dengan al-Quran, Sunnah dan Qiyas adapun dalil dari al-Quran. Mereka menjelaskan bahwa firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَيْنَ مِنْهِنَّ

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”

Ayat ini mencakup semua wanita yang ditalak. Ayat ini tidak tampak sebagai ayat yang di-*mukhassis* maka ia meliputi istri yang ditalak *raj'i* dan yang ditalak *ba'in*. Berdasarkan keumuman itulah diterapkan hukum-hukum yang berikutnya, kecuali bila ada dalil yang mengususkan untuk yang diceraikan dengan talak *raj'i* saja.

Tempat tinggal itu wajib karena beberapa hikmah, yang hikmah itu juga mewajibkan nafkah karena perumahan dan nafkah itu adalah hak yang merupakan perbedaan, dan juga disebutkan firman Allah dalam surat ath-Talak ayat 6 “dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka". Ayat ini pasti mengenai nafkah sebagaimana kepastian tentang tempat tinggal.

Adapun dalil hadis, di antaranya hadis dalam Sahih Muslim dan Abi Ishaq, ia berkata."Saya pernah duduk di dalam masjid bersama Aswad bin Yazid dan bersama kami juga ada asy-Sya'bi maka asy-Sya'bi menceritakan tentang hadis Fathimah binti Qais, bahwa Rasulullah SAW, tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat tinggal. Kemudian Aswad mengambil segenggam kerikil melemparnya seraya mengatakan "celakalah engkau, patutkah engkau menceritakan semacam ini? Umar telah berkata, "janganlah engkau meninggalkan Kitab Tuhan kita dan Sunnah Nabi kita karena perkataan seorang perempuan yang tidak mengetahui apakah ia sangat betul atau lupa. Ia mempunyai hak tempat tinggal dengan nafkah. Allah SWT telah berfirman "janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka , dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan yang teraneh" ini menunjukkan bahwa Umar memahami bahwa ayat al-Quran ini bersifat umum meliputi semua wanita yang ditalak.(Mahmud 2007, 232-233)

Hak istri yang tunggal mai suaminya, dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, al-Syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan umum ayat 180 surat al-Baqarah yang menyuruh istri beridrah di rumah suaminya, yang sejauh berkenaan dengan tempat tinggal tidak *dinasakh*:

Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu

adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan(Syarifuddin 2009, 322-323)

3.4 Nafkah Iddah Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa *iddah*. Hal tersebut tercantum dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, yaitu:

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dhukul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dhukul*
- d. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 151 KHI menjelaskan bahwa bekas istri yang sedang dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut. Kecuali istri berlaku *nusyuz*, maka tidak ada nafkah baginya, hal ini terdapat dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bagi seorang wanita yang putus perkawinan berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian Pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal

39 PP nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 Nomor 9 tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 selaras dengan Hukum Islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut Hukum Islam, maka akibat hukumnya adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta memenuhi mas kawin, perijinan talak dan perjanjian lain.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 4 (sub c) yang berbunyi "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri". Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *iddah*.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat. (Sastroatmodjo 1981, 95)